



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan keuangan desa diselenggarakan secara adil, efektif, efisien dan transparan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran serta untuk mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan di daerah Kabupaten dengan pembangunan di Desa, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 16);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana

Alokasi Khusus.

13. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dari hasil pendapatan pajak daerah dari Pemerintah Daerah kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui rekening kas Desa.
19. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
21. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
25. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

26. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
29. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah sistem berbasis aplikasi sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan kewenangan desa dan RKPDesa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. SUPRIANNOR.

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN
KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa.

Gambaran umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam visi jangka menengah Daerah yaitu BALANGAN BAHARAT (Membangun Desa dan Menata Kota, Menuju Masyarakat yang Harmonis, Religius, Maju dan Sejahtera).

Pokok-pokok pernyataan visi RPJMD memiliki makna sebagai berikut:

- a. Membangun desa dan kota: tujuan pembangunan desa dan kota meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun desa yang maju dan mandiri, mewujudkan kota yang tertata rapi;
- b. Harmonis: masyarakat dikatakan hidup harmonis jika interaksi atau hubungan antar individu atau kelompok di masyarakat satu dengan lainnya berjalan dengan baik, memiliki rasa solidaritas, menghargai perbedaan, merasa saling membutuhkan, terbangun kerjasama, tolong menolong dan lainnya;
- c. Religius: religiusitas dalam kehidupan sosial masyarakat memiliki makna sebagai pedoman hidup, penguat solidaritas, dan perekat sosial. Nilai-nilai religius diajarkan agama dapat membantu masyarakat menjalani kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera.
- d. Maju: makna “maju” dalam kehidupan masyarakat adalah kondisi masyarakat yang berkembang, berorientasi pada kemajuan, dan unggul dalam berbagai bidang. Masyarakat maju juga memiliki warga yang kreatif, dinamis, dan berpikir positif;
- e. Sejahtera: masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam keadaan sehat, damai dan sejahtera. Masyarakat sejahtera juga memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani dan sosial.

Adapun untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Daerah menjabarkannya dalam misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan wilayah dengan infrastruktur yang berkualitas dan lingkungan yang lestari;
2. meningkatkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan;
3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia;
4. meningkatkan kehidupan beragama, sosial dan budaya masyarakat yang harmonis dan kondusif; serta
5. meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang melayani dan inovatif.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Efektif dan efisien, disusun berdasarkan perencanaan yang matang sehingga tepat sasaran, output dan outcome yang dihasilkan dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat;
2. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Penyusunan APBDesa disusun menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa.

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

- 1) hasil usaha desa, meliputi:
 - a) bagi hasil BUMDes; dan
 - b) hasil usaha desa lainnya.
- 2) hasil aset desa, meliputi:
 - a) tanah kas desa; dan
 - b) tambatan perahu;
 - c) pasar desa;
 - d) tempat pemandian umum;
 - e) jaringan irigasi;
 - f) pelelangan ikan milik Desa;
 - g) kios milik Desa; dan
 - h) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong, meliputi:
 - a) swadaya, partisipasi dan gotong royong;
 - b) swadaya, partisipasi dan gotong royong lainnya.

- 4) Pendapatan asli desa lain, meliputi:
 - a) hasil pungutan Desa; dan
 - b) hasil pungutan Desa lain-lain.
- b. Pendapatan transfer.
Pendapatan transfer terdiri atas jenis:
 - 1) Dana Desa;
 - 2) BHPRD;
 - 3) ADD;
 - 4) bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - 5) bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.
- c. Pendapatan lain
Kelompok pendapatan lain terdiri atas jenis:
 - 1) Penerimaan dari hasil kerja sama desa;
 - 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 5) Bunga bank;
 - 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Penganggaran pendapatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. penganggaran pendapatan transfer (ADD/BHPRD/DDS) dianggarkan berdasarkan Pagu Indikatif yang telah disampaikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten;
- b. pendapatan bunga dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan lain dan obyek Bunga Bank; serta
- c. apabila Desa memiliki BUMDes, menganggarkan proyeksi PADes dari bagi hasil keuntungan BUMDes.

2. Belanja Desa.

Belanja desa khususnya yang bersumber dari Dana Desa difokuskan pada penyelesaian permasalahan desa (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dll) serta pemanfaatan dan pengembangan potensi desa untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik. Penganggaran belanja desa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja Desa terdiri dari:
 - 1) belanja pegawai;
 - 2) belanja barang dan jasa;
 - 3) belanja modal; dan
 - 4) belanja tak terduga.
- b. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - a) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c) pembinaan kemasyarakatan Desa;

- d) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e) penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- 2) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
- a) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- c. penganggaran belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- d. Penerimaan lain-lain kepala Desa dan perangkat Desa yang sah dapat dianggarkan hanya dari sumber dana Pendapatan Asli Desa, yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- e. Kegiatan operasional pemerintah Desa dapat dianggarkan melalui Dana Desa maksimal sebesar 3% (tiga persen) melalui kode rekening khusus di Bidang Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, Kegiatan Operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (1.1.08). Kode Output dan satuan output dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Kode output 1.1.08.01, digunakan untuk output biaya koordinasi pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lainnya, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa);
 - 2) Kode output 1.1.08.02, digunakan untuk output dukungan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang bersumber dari Dana Desa (untuk membiayai kegiatan seperti rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial). Untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, dilaksanakan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; serta
 - 3) Kode output 1.1.08.03, digunakan untuk dukungan acara seremonial di Desa yang bersumber dari Dana Desa dan kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa (untuk membiayai dukungan kegiatan seremonial bidang olah raga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan).
- f. dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran honorarium bagi perangkat desa, tim pelaksana kegiatan dan panitia kegiatan serta belanja jasa memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium dan jasa dapat diberikan jika diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- g. penganggaran untuk jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- h. penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Sebelum melakukan penganggaran belanja modal, pemerintah desa melakukan inventarisasi terlebih dahulu terhadap aset yang akan dilakukan penambahan yang nantinya akan dianggarkan melalui belanja desa, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dalam belanja modal.
- i. belanja honorarium panitia/tim kegiatan bagi Pemerintah Desa dan BPD hanya diperkenankan untuk kegiatan yang tidak termasuk tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- j. belanja honorarium staf perangkat desa dimuat dalam kegiatan operasional Pemerintah Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- k. belanja honorarium tenaga staf administrasi BPD dimuat dalam kegiatan operasional BPD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- l. belanja honorarium PKPKD dan PPKD dapat dianggarkan dan dimuat dalam kegiatan operasional Pemerintah Desa.
- m. belanja insentif untuk kader Desa dapat dianggarkan untuk setiap kegiatan sesuai dengan juknisnya dan disertai surat tugas dari Kepala Desa.
- n. honorarium/insentif untuk guru taman belajar keagamaan diperuntukkan bagi masyarakat desa yang mengajarkan pendidikan dan pembelajaran keagamaan yang belum mendapatkan bantuan insentif atau honorarium dari instansi/lembaga terkait.
- o. honorarium/ insentif untuk guru PAUD dapat diberikan kepada pengajar Taman Bermain, PAUD dan TK yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.
- p. belanja jasa uang saku pelatihan/sosialisasi/bimtek dapat diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan yang diadakan Pemerintah Desa berskala lokal Desa; (kegiatan tertentu yang kurang menarik peserta).
- q. petugas angkutan sampah dapat diberikan insentif per kegiatan disertai surat tugas dari Kepala Desa.
- r. belanja honorarium sopir ambulance dapat dianggarkan dan dimuat dalam kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan.
- s. Desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa pergantian antar waktu (Pilkades PAW), wajib menganggarkan seluruh biaya pemilihan mulai persiapan, pelaksanaan sampai dengan proses pelantikan calon Kepala Desa terpilih.
- t. belanja jasa penjaga malam dapat difungsikan untuk menjaga kantor dan/atau menjaga aset Desa (gudang aset desa) yang berada diluar kompleks kantor Desa.
- u. belanja jasa petugas kebersihan dianggarkan untuk menjaga kebersihan kantor paling banyak 1 (satu) orang yang dimuat dalam kegiatan operasional Pemerintah Desa.
- v. belanja jasa petugas/pengelola perpustakaan desa dianggarkan

- maksimal untuk 1 (satu) orang yang dimuat dalam kegiatan pengelolaan perpustakaan milik desa pada bidang pembangunan desa.
- w. belanja jasa petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) dapat dianggarkan di dalam kegiatan operasional Pemerintah Desa untuk Perangkat Desa yang menanganinya.
 - x. belanja jasa transaksi keuangan dan lain-lain dianggarkan untuk mengakomodir biaya pajak dan administrasi bank yang dimuat dalam kegiatan operasional Pemerintah Desa dengan sumber dana berasal dari pendapatan lain-lain.
 - y. belanja yang menyangkut penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa dan pemilihan BPD dianggarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan tidak boleh double penganggaran atau tumpang tindih dalam arti jika sudah dibebankan pada APBD maka tidak boleh dibebankan pada APBDesa.
 - z. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa dapat diberikan biaya operasional untuk setiap kegiatan sesuai dengan juknisnya dan disertai surat tugas dari Kepala Desa.
 - aa. belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan kewenangan desa, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran sebelumnya.
 - bb. ketentuan belanja perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
 - 1) belanja perjalanan dinas dianggarkan dalam 2 (dua) sub belanja yaitu belanja perjalanan dinas dalam daerah/kabupaten dan belanja perjalanan dinas luar daerah/kabupaten, dianggarkan maksimal 15% (lima belas persen) dari pagu dan sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD).
 - 2) belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa.
 - 3) Belanja perjalanan dinas hanya boleh dialokasikan pada kegiatan operasional pemerintah desa dan operasional BPD.
 - cc. operasional RT/RW dapat diberikan dalam bentuk bantuan uang yang dianggarkan setiap bulan. Bukti Pengeluaran bantuan uang dimaksud berupa tanda terima dan kwitansi.
 - dd. belanja untuk lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat harus mengajukan proposal yang memuat RAB kegiatan.
 - ee. belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembiayaan Desa
- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan memperhatikan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai

akibat adanya kesalahan penghitungan SiLPA. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan berdasarkan sumber dana SiLPA Tahun Anggaran 2025.

- 2) dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) hasil kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan hasil penjualan kekayaan BUMDes.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal desa, pengeluaran pembiayaan lainnya (untuk KDMP) dan pembentukan dana cadangan.

Selanjutnya penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- 1) indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- 2) capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- 3) standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku.

D. TEKNIK PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
3. rancangan Peraturan Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
4. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa;
5. rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama, disampaikan oleh kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
6. rancangan Peraturan Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Camat disertai :
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes;
 - c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD dan SK BPD tentang pembahasan dan Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA.

2026.

7. Dalam hal terdapat koreksi pada hasil evaluasi rancangan peraturan desa, kepala desa bersama BPD wajib memperbaikinya.

Cara mengisi format APB Desa adalah sebagai berikut:

1. rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa;
2. rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa; dan
3. rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

E. HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. rencana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai dari dana desa yang bersumber dari APBN Tahun anggaran 2026, agar berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2026.
2. Pemerintah Desa agar mengalokasikan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 anggaran untuk :
 - a. Fokus penggunaan dana desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - 1) Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat;
 - 2) Penguatan desa berketahanan iklim dan Tangguh bencana;
 - 3) Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar Kesehatan skala desa;
 - 4) Program ketahanan pangan dan lumbung pangan, energi, dan Lembaga ekonomi desa lainnya;
 - 5) Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
 - 6) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - 7) Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa;
 - 8) Program sektor prioritas lainnya di desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan desa.
 - b. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Dukungan desa anti maladministrasi;

- d. program/kegiatan yang mendukung Kabupaten/Kota Sehat (KKS), seperti menuju Desa *Open Defecation Free* (ODF), untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular (AIDS, tuberkulosis, dan malaria) dan penyakit lainnya.
- e. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa, dengan dilakukan tes narkoba bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD;
- f. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani serta pemeliharaan jalan Desa/jalan lingkungan pemukiman/gang;
- g. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan penerangan jalan permukiman;
- h. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat Desa;
- i. Operasional pemerintah desa dianggarkan melalui alokasi dana desa, berupa belanja ATK dan benda pos maksimal Rp.7.500.000,00/tahun, belanja alat rumah tangga dan bahan kebersihan kantor maksimal Rp.1.000.000,00/tahun, serta belanja cetak dan penggandaan maksimal Rp.2.000.000,00.
- j. pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat), berupa biaya service rutin, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan biaya pajak kendaraan. Untuk biaya BBM kendaraan operasional desa (mobil ertiga) maksimal sebesar Rp.500.000,00/bulan dan untuk service mobil operasional (mobil operasional desa, ambulace desa, dan mobil sampah) maksimal @Rp.5.000.000,00/tahun.
- k. internet Desa (bagi desa yang belum akses internet) dalam rangka mewujudkan *smart village*;
- l. penguatan sistem informasi Desa dan penyediaan media informasi dalam hal penyelenggaraan pemerintah Desa, agar menganggarkan belanja cetak baliho/spanduk/banner atau media lainnya tentang APB Desa TA. 2026 dan Realisasi APB Desa TA. 2025.
- m. jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- n. pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu di tingkat desa (Puskessos SLRT);
- o. pengembangan kapasitas bagi masyarakat, Pemerintah Desa, BPD dan LKD berskala Desa;
- p. kegiatan musyawarah Desa dan penyusunan dokumen perencanaan yang partisipatif meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa;
- q. kegiatan penyusunan LPPD, LKPPD dan Laporan Akhir masa jabatan serta Laporan Kinerja BPD;
- r. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
- s. pengadaan dan sertifikasi tanah kas desa;
 - 1) Pengadaan tanah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Desa;
 - 2) Pengadaan tanah desa diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa maupun ketahanan pangan desa;
 - 3) Penganggaran pengadaan tanah bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), atau Pendapatan Asli Desa;
 - 4) Mekanisme pengadaan tanah di Desa adalah sebagai berikut:
 - a) Penganggaran pengadaan tanah harus sudah disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa, sehingga sudah harus masuk dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa;
 - b) Penganggaran pengadaan tanah beserta sarana prasarana Desa yang akan dibangun di atasnya dituangkan dalam Berita

Acara Kesepakatan yang ditandatangani/ disahkan oleh Kepala Desa dengan seluruh anggota BPD;

- c) Tim Pengadaan Tanah
 - (1) Kepala Desa membentuk tim pengadaan tanah yang berfungsi sebagai pelaksana pengadaan tanah, yang terdiri dari Ketua, sekretaris, dan anggota;
 - (2) Jumlah anggota tim pengadaan tanah berjumlah ganjil, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, berasal dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat/tokoh agama;
 - (3) Perangkat Desa, yaitu pelaksana kewilayahan;
 - (4) Tim pengadaan tanah dapat diberikan honorarium dengan besaran paling banyak 2% (dua persen) dari nilai belanja pengadaan tanah.
- d) Tugas Tim Pengadaan Tanah
 - (1) Melaksanakan sosialisasi pengadaan tanah Desa melalui Musyawarah Desa;
 - (2) Melaksanakan survey untuk penentuan dan kelayakan lokasi yang sesuai;
 - (3) Melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah untuk mengetahui status kepemilikan tanah;
 - (4) Melaksanakan sosialisasi kepada pemilik lahan atau yang diberi kuasa;
 - (5) Melaksanakan musyawarah untuk kesepakatan dengan pemilik tanah;
 - (6) Menyiapkan administrasi pelepasan hak atas tanah dan Berita Acara pelepasan hak obyek pengadaan tanah;
 - (7) Melaporkan hasil pengadaan tanah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- e) Persiapan pengadaan tanah
 - (1) Melaksanakan pemberitahuan rencana pengadaan tanah dan pembangunannya;
 - (2) Melakukan pendataan awal/survey lokasi rencana pengadaan tanah beserta penentuan HPS harga tanah;
 - (3) Melaksanakan konsultasi publik melalui musyawarah desa terkait rencana pembangunan/pengadaan tanah untuk mendapatkan lokasi pengadaan tanah;
 - (4) Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan/pengadaan tanah berdasarkan kesepakatan;
 - (5) Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan/pengadaan tanah.
- f) Pelaksanaan pengadaan tanah
 - (1) Tim pengadaan tanah Bersama BPD melaksanakan musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa;
 - (2) Tim pengadaan tanah dalam musyawarah desa:
 - i. Menghadirkan pemilik sah bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa;
 - ii. Meminta pemilik sah menyampaikan harga jual bidang tanah tersebut;
 - iii. Melakukan perbandingan harga jual bidang tanah yang ditawarkan untuk mencari kepatutan dan kewajaran harga tanah tersebut;

- iv. Melaksanakan negosiasi dan penawaran terhadap harga jual bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa;
 - v. Menyepakati harga termasuk biaya perpajakannya maupun pembuatan sertifikat tanah antara tim pengadaan tanah dengan pemilik sah bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa; dan
 - vi. Membuat Berita Acara keseluruhan proses pengadaan tanah yang ditandatangani atau disahkan oleh tim pengadaan tanah, kepala desa, BPD, dan perwakilan masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa.
- (3) Pembelian tanah untuk Desa Pembayaran bidang tanah yang dilakukan dalam bentuk surat jual beli/surat perjanjian antara Kasi/Kaur (Kasi Pemerintahan) dengan penjual tanah yang dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Kas Desa (RKD) ke rekening pemilik sah tanah;
- g) Serah Terima Hasil Pengadaan Tanah
- (1) Tim pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan kepada Kasi/kaur (Kasi Pemerintahan) dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - (2) Kasi Pemerintahan menyerahkan hasil pengadaan kepada Kepala Desa dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - (3) Pengurus Aset (Kaur Umum dan Perencanaan) mencatat hasil pengadaan tanah ke dalam buku aset desa dan dilakukan pengamanan atas aset tanah tersebut (pengamanan administrative, fisik, dan hukum).
- h) Tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa;
- i) Pengadaan tanah desa dapat menggunakan jasa appraisal.
- t. penentuan/penegasan/pembangunan batas Desa;
- u. mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan tujuan memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI